

Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Aset Digital NFT: Studi Kasus Tindakan Plagiarisme Seniman Kripto Twisted Vacancy atas Karya Milik Ardneks

Gunardi Lie¹ Ivana Trixie²

Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: gunardi@fh.untar.ac.id¹ Ivana.205220032@stu.untar.ac.id²

Abstrak

NFT adalah salah satu bentuk aset dibidang seni, NFT dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan keberadaan aset digital dalam bentuk karya seni, video, foto, hingga musik. Lebih lanjut, pembuat aset digital dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan di pasar NFT atau pertukaran secara *peer-to-peer*. Dengan menggunakan sistem blockchain untuk fungsi validasi dari keaslian suatu karya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah, yuridis-normatif. Metode yuridis- nasional dan merupakan pedoman sosial yang dipakai sebagai standar berperilaku. (Marzuki, 2005). Perlindungan hukum atas aset digital NFT yang dijamin keamanannya tercermin dalam UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014. Salah cara untuk mencegah pelanggaran hak cipta oleh pencipta atau seniman karya seni adalah dengan mendaftarkan hak cipta karya seni Anda sebelum menerbitkannya di Non-Fungible Tokens (NFT).

Kata Kunci: Hukum Aset Digital, Plagiarisme Seniman



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

NFT adalah salah satu bentuk aset digital dibidang seni, dimana biasanya transaksi yang terjadi dilakukan dalam sebuah platform khusus (OpenSea.io, rarible, foundation) dengan pembayaran melalui *cryptocurrency* yang berasal dari program Ethereum (the smart contracts Ethereum). NFT dapat berfungsi sebagai pembuktian kepemilikan dan keberadaan aset digital dalam bentuk karya seni, video, foto, hingga musik. Lebih lanjut, pembuat aset digital dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan di pasar NFT atau pertukaran secara *peer-to-peer*. Dengan menggunakan sistem blockchain untuk fungsi validasi dari keaslian suatu karya, NFT dapat menjadi solusi perlindungan *Intellectual Property* (IP) yang menjanjikan. Akan tetapi pemanfaatan NFT secara global dalam kerangka mendukung ekonomi digital perlu mendapatkan perhatian khusus.

Sederhana nya, *Non-fungible token* (NFT) adalah sekumpulan data yang tersimpan pada buku kas digital yang mencatat segala macam transaksi digital yang biasa disebut sebagai blockchain. Namun dibalik banyaknya manfaat yang diberikan, kemajuan teknologi juga memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam bidang perlindungan terhadap apa yang ada di internet itu sendiri. Pada kenyataannya, para pengguna media internet seringkali menyalahgunakan pemanfaatannya sampai mengarah terhadap masalah yang selama ini menjadi sorotan yaitu persoalan penegakan hukum. Khususnya terhadap para pengguna yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik saat ini belum mengatur secara khusus dan konkret mengenai perlindungan hak cipta karya seni dua dimensi dibidang teknologi dalam ruang *cyberspace*. Padahal pada saat ini telah muncul perbuatan-perbuatan baru yang belum tentu melanggar hukum tetapi mencederai hak moral, hak ekonomi, dan nilai keadilan dari pencipta.

Fenomena booming aset digital NFT, seperti seni digital, koleksi digital, dan barang virtual, telah mengubah lanskap industri kreatif dan perdagangan digital. Pertumbuhan pesat ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memahami dan mengatur perlindungan hukum terhadap aset digital NFT guna melindungi hak pemiliknya. Dalam konteks hukum, perlindungan aset digital NFT menghadapi tantangan baru yang perlu dipecahkan. Konsep kepemilikan dan pengalihan hak dalam aset digital yang tidak berwujud serta implikasi hak cipta dan kekayaan intelektual menjadi kompleks dalam era digital. Oleh karena itu, analisis yuridis tentang aset digital NFT penting untuk menentukan kerangka hukum yang relevan dalam melindungi hak-hak pemilik dan memastikan keberlanjutan perdagangan yang adil dan aman. Pentingnya perlindungan hukum aset digital NFT juga berdampak pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Nilai ekonomi aset digital NFT semakin meningkat, dengan transaksi jual-beli dan lelang yang melibatkan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk memahami hak-hak pemilik aset digital NFT dan memastikan terciptanya lingkungan hukum yang menguntungkan bagi pelaku bisnis serta mencegah risiko hukum yang tidak diinginkan.

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam permasalahan hak cipta terhadap seniman yang karya digital nya diperjual belikan di *Non-fungible token* (NFT) seperti pengambilan karya seni yang dilakukan oleh pengguna internet tanpa membeli atau bisa disebut mencuri tanpa izin dari pembuat karya cipta tersebut. Perlindungan hukum adalah bagian dari perlindungan terhadap masyarakat. Pada zaman teknologi yang sudah sangat maju ini semua warga negara berhak diberikan perlindungan hukum, tidak terkecuali terhadap para seniman atau pembuat karya seni digital pada *Non-fungible token* (NFT). Pencipta karya seni digital NFT masih seringkali mendapati karya seni digitalnya yang diperjual belikan tanpa ada izin hak cipta dari yang terkait. Contoh dari kasus ini adalah ilustrator Indonesia Kendra Ahimsa, yang menggunakan nama Ardneks, menerima lebih dari 20 laporan plagiarisme dalam karyanya oleh seniman crypto bernama Twisted Vacancy. Menurut kesaksian Kendra pada *The Finery Report* (TFR), dia menghubungi Twisted Vacancy melalui Instagram dan menegur orang tersebut bahwa beberapa elemen gambar yang ditampilkan di platform NFT ditangkap tanpa modifikasi. Menurut Twisted Vacancy atau M, mereka bukanlah seniman atau pencipta yang telah menempuh Pendidikan formal dalam bidang seni, pada dasarnya mereka adalah *tech guy*, maka dari itu mereka tidak memproduksi elemen-elemen mereka sendiri untuk karya mereka, tetapi mencari elemen lain di Internet. Beberapa elemen yang diambil kemudian disimpan dalam bank asetnya agar bisa digunakan kelak olehnya dan 28 orang anggota timnya. Mereka juga menyatakan bahwa mereka menggunakan *slashing* dan *remixing* dalam setiap karya mereka, atau tidak menggunakan referensi lengkap, artinya unsur-unsur yang digunakan dalam karya mereka adalah seni yang dilindungi yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum hak cipta karena mereka hanya bertanggung jawab 10% sampai 20% mirip. Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap aset digital NFT di tinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Apa perspektif hukum kebendaan yang dapat diterapkan dalam perlindungan aset digital NFT?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah, yuridis-normatif. Metode yuridis- nasional dan merupakan pedoman sosial yang dipakai sebagai standar berperilaku. (Marzuki, 2005). Atau dapat diartikan, Penelitian ini meneliti dengan bahan kepustakaan dan data sekunder atau regulasi/peraturan-peraturan terkait dengan topik penelitian ini. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, penelitian ini berfokus kepada kaidah atau aturan hukum tentang Undang-Undang Hak Cipta yang terletak di UU 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan pendekatan literatur, yaitu penelitian

yang menggunakan sumber/bahan pustaka hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini ialah, UUD 1945, Undang-Undang 28 Tahun 2014 (UU Hak Cipta), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah, jurnal, literatur, skripsi, tesis, artikel diperoleh dari studi kepustakaan dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode analisis yang digunakan untuk meneliti data-data didalam penelitian ini ialah, metode analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari tahun 2018, Indonesia masih belum dapat memberikan gambaran regulasi dan legalitas cryptocurrency secara detail, jelas dan akurat. Larangan yang mengandung klaim baru yang menghasilkan pernyataan yang berisi klaim dalam siaran pers. Peraturan Menteri Keuangan No. 3/KLI/2018, merevisi UU No. 7 Tahun 2011, yang menyebutkan "belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi, penggunaan mata uang virtual rawan dipergunakan untuk transaksi ilegal yang dapat membuka peluang terhadap terjadinya tindak penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat, serta selain risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan." Dari penjelasan di atas menjadi sangat jelas, meyakinkan dan menegaskan bahwa penggunaan mata uang virtual (crypto-currency) dilarang di Indonesia karena beberapa kemungkinan faktor resiko. Selain itu, ada sejumlah undang-undang yang dapat dan harus digunakan untuk membawa mata uang kripto digital ke dalam status pembayaran ilegal. Berdasarkan Pasal 21(1) UU Devisa, yang pada dasarnya menyatakan bahwa rupiah adalah mata uang yang diakui negara Indonesia. Cryptocurrency sebagai alat tukar atau pembayaran pada saat transaksi memiliki syarat yang dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam PP No. 82 Tahun 2012 atau pembawa kerugian dapat membatalkannya.

Dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini, Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia yang sebagai lembaga keuangan Indonesia tidak berusaha untuk berdiam diri dan hanya menerapkan risiko pengembalian Sesuai dengan PBI nomor 19/10/PB/2017 yang menjelaskan tentang penerapan anti pencucian uang dan anti terorisme dalam kegiatan operasional non perbankan dan transaksi valuta asing non perbankan. Ini menjelaskan bahwa pengadopsi mata uang digital tidak perlu mendaftar atau mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (Negara, 2018). Bersama, momentum pembangunan digital, melalui Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan). Dari tahun 2018, Indonesia masih belum dapat memberikan gambaran regulasi dan legalitas cryptocurrency secara detail, jelas dan akurat. Larangan yang mengandung klaim baru yang menghasilkan pernyataan yang berisi klaim dalam siaran pers. Peraturan Menteri Keuangan No. 3/KLI/2018, merevisi UU No. 7 Tahun 2011, yang menyebutkan "belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi, penggunaan mata uang virtual rawan dipergunakan untuk transaksi ilegal yang dapat membuka peluang terhadap terjadinya tindak penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat, serta selain risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan." Dari penjelasan di atas menjadi sangat jelas, meyakinkan dan menegaskan bahwa penggunaan mata uang virtual (crypto-currency) dilarang di Indonesia karena beberapa kemungkinan faktor resiko. Selain itu, ada sejumlah undang-undang yang dapat dan harus digunakan untuk membawa mata uang kripto digital ke dalam status pembayaran ilegal. Berdasarkan Pasal 21(1) UU Devisa, yang pada dasarnya menyatakan bahwa rupiah adalah mata uang yang diakui negara Indonesia. Cryptocurrency sebagai alat tukar atau pembayaran pada saat transaksi memiliki syarat yang dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam PP No. 82 Tahun 2012 atau pembawa kerugian dapat membatalkannya.

Dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini, Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia yang sebagai lembaga keuangan Indonesia tidak berusaha untuk berdiam diri dan hanya menerapkan risiko pengembalian Sesuai dengan PBI nomor 19/10/PB/2017 yang menjelaskan tentang penerapan anti pencucian uang dan anti terorisme dalam kegiatan operasional non perbankan dan transaksi valuta asing non perbankan. Ini menjelaskan bahwa pengadopsi mata uang digital tidak perlu mendaftar atau mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (Negara, 2018). Bersama, momentum pembangunan digital, melalui Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan).

Bagaimana perlindungan hukum terhadap aset digital NFT di tinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta Indonesia No. 28 Tahun 2014 tidak secara khusus mengatur perlindungan hukum atas aset digital non-fungible tokens (NFT). Namun, beberapa undang-undang dapat mencegah perlindungan aset NFT digital.

1. **Perlindungan hak cipta:** Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan otomatis untuk karya yang dihasilkan oleh pencipta, termasuk karya digital seperti gambar, musik, dan video, yang dapat berfungsi sebagai NFT. Dalam hal ini, pencipta memiliki hak eksklusif untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan memamerkan karyanya. Dalam konteks aset NFT digital, hak tersebut dapat mencakup karya digital yang diwakili oleh NFT.
2. **Transaksi dan pengalihan hak:** Undang-undang hak cipta juga melindungi transaksi dan hak pengalihan karya berhak cipta. Jika NFT adalah representasi dari karya berhak cipta, transfer atau penjualan NFT dapat melibatkan hak transfer yang dilindungi undang-undang.
3. **Pelanggaran hak cipta:** Jika seseorang menggunakan karya berhak cipta tanpa izin, termasuk karya yang diwakili oleh NFT, pemilik karya berhak cipta berhak menuntut dan mengajukan tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta oleh pihak lain.

Perlindungan hukum atas aset digital NFT yang dijamin keamanannya tercermin dalam UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014. "Walaupun arsip, termasuk arsip yang berisi produk digital, memiliki kelemahan yaitu mudah dijiplak, dipindahtangankan atau dimodifikasi, faktor apa yang membuat NFT dapat diakses publik secara luas dan dapat digunakan di dalam negeri serta prospek yang bagus? Karena itu, NFT bisa menjadi harapan, terutama untuk seniman. Menurut Pasal 1(1) UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta adalah "hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya atas dasar pemberitahuan setelah terwujudnya ciptaan dalam bentuk nyata, dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang hak cipta". Artinya, hak cipta karya seni seseorang menjadi nyata segera setelah diproduksi, termasuk dalam bentuk elektronik atau digital, seperti NFT, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pencipta berhak menerima suatu elektronik informasi hak cipta, termasuk hak cipta bawaan.

Apa perspektif hukum kebendaan yang dapat diterapkan dalam perlindungan aset digital NFT?

Beberapa aspek hukum substantif dapat diterapkan sehubungan dengan perlindungan aset digital NFT. Namun, perlu dicatat bahwa undang-undang properti tradisional mungkin perlu diadaptasi atau diperluas untuk memperhitungkan sifat unik aset digital NFT. Berikut adalah beberapa aspek hukum properti yang mungkin penting:

1. **Kepemilikan:** prinsip dasar hukum substantif adalah pengakuan kepemilikan atas suatu benda atau kekayaan. Dalam konteks aset NFT digital, kepemilikan dapat digabungkan dengan kepemilikan NFT itu sendiri, yang mewakili kepemilikan hak atas karya digital

- tertentu atau objek digital lainnya. Konsep kepemilikan ini dapat menjadi dasar bagi pemilik NFT untuk melindungi hak mereka atas aset digital yang diwakili oleh NFT.
2. Peralihan hak: Hukum substantif juga mengatur tentang peralihan hak atas suatu benda atau harta. Sehubungan dengan aset digital NFT, pengalihan hak dapat terjadi saat NFT dialihkan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Meskipun NFT itu sendiri tidak berwujud, pengalihan kepemilikan dapat dianggap sebagai pengalihan hak tertentu terkait aset digital yang diwakili oleh NFT.
 3. Jaminan kebendaan: hukum kebendaan juga memberikan dasar untuk pembentukan jaminan yang substansial, seperti hipotek atau gadai, yang berarti pemberian hak milik sebagai jaminan pinjaman atau kewajiban lain. Dalam konteks aset NFT digital, pertimbangan hukum yang signifikan mungkin berupa kemampuan untuk memberikan jaminan material kepada NFT atau aset digital yang diwakilinya.

Aturan untuk kontrak NFT telah dipublikasikan. Salah satunya adalah aturan dengan tingkat pelanggaran yang cukup tinggi yaitu perlindungan terhadap karya cipta dalam bentuk NFT seperti sertifikat digital atau biasa disebut hak cipta. Hak Cipta dalam Pasal 1 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas-asas yang nyata tanpa mengurangi batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang. Namun, NFT bukanlah objek fisik yang berwujud, melainkan objek digital yang tidak berwujud benda diatur dalam Buku II KUH Perdata tentang benda berdasarkan § 499 KUH Perdata, benda berarti benda dan segala hak yang dapat dimiliki. Contoh hak yang dapat menjadi hak milik adalah hak cipta, paten dan lain-lain. Seperti yang Anda ketahui, benda dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain: benda bergerak dan tidak bergerak; benda berwujud dan tidak berwujud; benda yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan; benda dan benda yang sudah ada sebelumnya. yang ada; barang yang dapat dinegosiasikan dan tidak dapat dinegosiasikan; dan barang yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Tentu saja, Artifacts Act tidak dimaksudkan untuk mencakup artefak digital seperti warisan kolonial. Namun demikian, Indonesia dalam pertumbuhannya menyadari hadirnya produk digital yang merupakan aset tidak berwujud berupa informasi elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Usaha Melalui Sistem Elektronik. Dengan demikian, NFT yang menggunakan string kode sebagai token dapat diklasifikasikan sebagai objek digital berdasarkan hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Karya seni, terutama karya seni digital, tunduk pada banyak pelanggaran hak cipta, seperti halnya karya seni digital di Non-Fungible Tokens (NFT). Pelanggaran hak cipta umum atas karya seni digital, seperti mengambil seluruh atau sebagian karya tanpa izin, mengambil karya tanpa izin, atau menjiplak karya tanpa kredit. Pihak yang mengeluarkan non-fungible token (NFT) pada suatu karya seni digital tanpa seizin pencipta karya tersebut berarti telah melanggar hak moral dan ekonominya. Teknologi Non-Fungible Token (NFT) masih tergolong baru, sehingga banyak area penggunaan yang belum diatur atau kurangnya regulasi NFT (Non-Fungible Token) memerlukan perlindungan hukum terhadap karya seni tersebut. Pada tahun 2014, Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta No. 28 untuk melindungi karya seni, namun masih belum memiliki peraturan khusus tentang merek dagang yang tidak dapat diperbaiki (NFT). Meskipun tidak ada peraturan khusus dalam undang-undang hak cipta untuk token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT), ini tidak berarti bahwa karya seni digital yang dikandungnya tidak dilindungi. Faktor: 67. Oleh karena itu, pencipta karya seni digital dapat mendaftarkan karya seni mereka sebelum menerbitkannya ke NFT (Non-fungible Token).

Menyimpan karya seni sebelum diterbitkan pada non-fungible token (NFT) merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta yang ciptaannya telah didaftarkan dapat dilaporkan kepada Menteri yang selanjutnya akan menutup konten dan/atau menutup hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui proses pengadilan, yaitu. proses penyelesaian melalui pengadilan, atau dalam proses non-pengadilan, yaitu. dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengadilan yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga.

Saran: Salah satu cara untuk mencegah pelanggaran hak cipta oleh pencipta atau seniman karya seni adalah dengan mendaftarkan hak cipta karya seni Anda sebelum menerbitkannya di Non-Fungible Tokens (NFT). Hal ini dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta suatu karya cipta dengan menggunakan Non-fungible Token (NFT). Jika masih ada pihak yang melanggar hak cipta dengan karya seni yang terdaftar, langkah selanjutnya adalah melaporkan pelanggaran hak cipta tersebut. UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukum kepada pencipta atau pemilik hak cipta karya seni, yang pertama adalah tindakan perdata. Pencipta atau pemilik hak cipta karya seni dapat mengajukan tuntutan ganti rugi di Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atas karya seni mereka. Kedua, tuntutan pidana yang dapat diajukan setelah mediasi. Jika mediasi gagal, tuntutan pidana akan diajukan. Yang terakhir adalah pilihan penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan lain-lain yang dapat dipilih oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafik, 2009.
- Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Aam*, Jakarta :
- Alif Lutviansari, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Asian Law Group Pty Ltd. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T Alumni, 2003, Hlm.6.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta*, Hal. 283.
- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (Hki)*, (Bandung Mandar Maju, 2012), Hlm. 1
- Gusti, R. A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Non- Fungible Token (Nft). Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.*
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm.105
- Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, I. N. (2022). *Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1–Maret 2022, Hal. 7-11.*
- Kadek Candra Wisesa, D. G. (N.D.). *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi., (Vol. 1 No. 1, Juli 2020), Hlm. 33.*
- Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative And Marketing Rights*, (Australia: Lbc Information Services, 1998), Hlm. 3.
- Tiran, T. (2022). *Hak Cipta Karya Digital Pada Nft Dikaitkan Dengan Hak Akses Yang Memiliki Nilai Ekonomi Sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia . Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 Oktober 2022.*
- Yenny Permata Liegestu, D. T. (2022). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Aset Digital Nft (Non-Fungible Token). Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022.*